



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG**

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : T/107/UN23/HK.06.00/2020

NOMOR : 003 /UN8/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-02-2020) bertempat di Banjarmasin, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. Dr. Ir. Suwanto, M.S** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022 berkedudukan Jalan Prof. Dr. HR Boenyamin No. 708 Purwokerto, bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si, M.Sc** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 533/ M/ KPT. KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022 tanggal 17 September 2018, berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin, bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I				PIHAK II			

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri SATKER yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1
TUJUAN**

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan Sumber Daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti

PIHAK I				PIHAK II			

oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat dan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan maupun prosedur dan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

**PASAL 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

PIHAK I				PIHAK II			

